



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 538 TAHUN 2023

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA  
PERIODE 2023-2026

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Struktur Organisasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Periode 2023 – 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Struktur Organisasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Periode 2023–2026, dengan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai dayalaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023,

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 16 Oktober 2023

WALIKOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Kepala Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 538 TAHUN 2023  
TENTANG  
STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA  
KONSULTASI KESEJAHTERAAN  
KELUARGA PERIODE 2023-2026

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA  
PERIODE 2023 - 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	JABATAN KEDINASAN / NAMA
1	Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Padang
2	Ketua	Miral Masry, SE
3	Sekretaris	Yurniati, SE
4	Bendahara	Erlina
5	Tenaga Psikologi/Tenaga Profesional/Narasumber	1. Nila Anggreiny, M.Psi, Psikolog 2. Dr. Dewi Arita, Sp.OG 3. Erdawati, M.Pd, Kons. 4. Resti Fitri Nursandi, S.Psi 5. Winoni Rudy Viola, S.Psi 6. Pelda Ermon 7. Murdif 8. Syafri Marta Winda, S.Pdi,Kons 9. Devia Sosawati, AKS

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA